

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2011**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,**

AGUS RAHARDJO

**Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 November 2011**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 748**

- c. Penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan;
- d. Penetapan kebijakan umum tentang cara pengadaan;
- e. Penetapan kebijakan umum tentang pengorganisasian pengadaan;
- f. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- g. Penyusunan jadwal kegiatan pengadaan; dan
- h. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan.

BAB V PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN

Pasal 6

Berdasarkan cara pengadaan, prosedur persiapan pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan melalui :

- a. Swakelola;
- b. Penyedia barang/jasa.

Pasal 7

Persiapan pelaksanaan pengadaan Swakelola meliputi:

- a. Pelaksanaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran;
- b. Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola;
- c. Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

Pasal 8

Persiapan pelaksanaan pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa meliputi:

- a. Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa;
- d. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

8. **Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** adalah proses perumusan kegiatan yang meliputi prosedur penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa dan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
9. **Swakelola** adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
10. **Penyedia Barang/Jasa** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya pedoman ini adalah :

- (1) Memberikan acuan bagi PA/KPA, PPK dan ULP/PP di lingkungan K/L/D/I, di dalam penyusunan rencana pengadaan barang/jasa.
- (2) Mewujudkan kesamaan pemahaman terhadap prosedur perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah :

- (1) Mewujudkan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan tata nilai pengadaan dan tepat waktu.
- (2) Mewujudkan pengelolaan barang/jasa yang lebih optimal melalui perencanaan pengadaan yang lebih baik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup perencanaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi:

- a. **Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa;**
- b. **Prosedur Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.**

BAB IV PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN

Pasal 5

Prosedur penyusunan Rencana Umum Pengadaan meliputi:

- a. **Identifikasi kebutuhan barang/jasa;**
- b. **Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran;**

- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA, adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/L/D/I atau Pejabat yang disamakan pada institusi lain Pengguna APBN/APBD.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
7. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disebut PP adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.



**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN UMUM PERENCANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang perlu menyusun Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;**
 - b. bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi diwajibkan melakukan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**